



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 226    TAHUN    1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan guna membuka tanah persawahan pasang-surut dewasa ini merupakan kegiatan-dibidang prasarana;  
b. bahwa berhubung itu urusan dan tanggung jawab atas persiapan-persiapan Daerah tersebut perlu diserahkan kepada Proyek Prasarana ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968 ;  
3. Keputusan Presiden R.I. No. 199 tahun 1968 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :


PERTAMA : Kegiatan-kegiatan dalam rangka perluasan daerah persawahan Pasang-surut termasuk pengurusan dan tanggung jawab Proyek Prasarana;

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 15 Djuli 1968.

-----  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

  
-----  
S O E H A R T O

DJENDERAL - TNI